

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kesadaran Hukum**

###### **a. Pengertian kesadaran hukum**

Kesadaran hukum merupakan kondisi di mana individu memahami, menghayati, dan mematuhi norma serta aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan secara sukarela.

Menurut pendapat (Nora, 2023) “kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat”. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Menurut pendapat (Maharani, 2022) “kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku”. Hukum disini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan.

Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat (Putu, 2019) dalam (Maharani, 2022).

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian kesadaran hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan unsur penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum, maka kecenderungan untuk menaati peraturan dan norma yang berlaku akan semakin tinggi. Hal ini tidak hanya berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mampu melindungi hak-haknya serta terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, khususnya di tingkat desa.

Kesadaran hukum memiliki peran penting dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong, karena kegiatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial

masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurut (Soekanto, 1982), kesadaran hukum tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks Siskamling, kesadaran hukum mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bukan sekadar memenuhi kewajiban.

Dalam gotong royong, setiap orang yang terlibat diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung. Ini membantu membangun hubungan yang baik antara penghuni dan dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis. Namun, tanpa adanya kesadaran hukum, partisipasi tersebut cenderung bersifat formalitas dan tidak optimal. Sebaliknya, partisipasi yang dilandasi kesadaran hukum akan meningkatkan kepedulian, kedisiplinan, serta efektivitas dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dengan demikian, kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat merupakan dua aspek yang saling berkaitan, di mana kesadaran hukum menjadi dasar terbentuknya partisipasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Siskamling.

#### b. Indikator kesadaran hukum

Teori indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh (Soekanto, 1982) sebagaimana jurnal penelitian hvalidasi sumberukum oleh (Ernis, 2018) menjelaskan bahwa “kesadaran hukum dalam masyarakat dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu : 1) pengetahuan tentang

hukum, 2) pengetahuan tentang isi hukum, 3) sikap hukum, dan 4) pola perilaku hukum”. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Adapun penjelasan singkat dari ke empat indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pengetahuan tentang hukum

Pengetahuan tentang hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2) Pengetahuan tentang isi hukum

Pengetahuan tentang isi hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

### 3) Sikap hukum

Sikap hukum yaitu, suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

### 4) Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum yaitu, dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini adalah indikator yang paling utama, karena dalam indikator ini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kesadaran hukum yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Perilaku ini menunjukkan sejauh mana seseorang mematuhi dan melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum masyarakat dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum menurut (Soerjono Soekanto, 1982) dalam (Ernis, 2018) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat dapat diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan

tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan tingkat kesadaran hukum masyarakat secara komprehensif, tidak hanya dari aspek pengetahuan, tetapi juga dari sikap dan perilaku dalam menaati aturan yang berlaku. Implementasi teori ini dalam penelitian dilakukan dengan menganalisis bagaimana masyarakat mengetahui adanya aturan Siskamling, memahami tujuan dan manfaatnya, memiliki sikap positif terhadap pelaksanaan Siskamling, serta menunjukkan perilaku nyata melalui kepatuhan terhadap jadwal ronda dan keterlibatan dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dengan demikian, teori Soerjono Soekanto digunakan sebagai dasar analisis untuk menjawab fokus penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong di RW 03 Kelurahan Mangkujayan.

c. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum meliputi :

Menurut (Nora, 2023) Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum

yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum. Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat”.

Menurut (Busriadi & Saleh, 2025) menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu partisipasi masyarakat, sosialisasi, dan edukasi. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keamanan, sosialisasi mengenai hukum,

serta edukasi yang terstruktur terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan.

## **2. Partisipasi Masyarakat**

### **a. Pengertian partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Partisipasi tidak hanya terbatas pada kehadiran secara fisik, tetapi juga mencakup kontribusi ide, tenaga, serta tanggung jawab dalam setiap tahapan kegiatan.

Menurut (Andriani, 2018), “Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Partisipasi masyarakat juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”.



Menurut (Isbandi, 2007) dalam (Siregar, 2020) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi permasalahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum, terutama dalam konteks memelihara keamanan dan ketertiban di Indonesia. Menurut Fathurrahman, dkk (2024), dalam (Busriadi & Saleh, 2025) menyatakan bahwa “dalam masyarakat beragam seperti Indonesia, partisipasi aktif dari warga negara tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga motor penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang harmonis”.

Dari beberapa pengertian partisipasi masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kegiatan bersama yang mencakup kontribusi pikiran, tenaga, dan tanggung jawab sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Partisipasi ini berperan penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan meningkatkan kesadaran hukum, seperti yang tercermin dalam kegiatan Siskamling sebagai bentuk nyata keterlibatan warga dalam

menjaga keamanan lingkungan. Konsep dan tipologi partisipasi masyarakat.

b. Bentuk-bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat :

Partisipasi masyarakat pada hakikatnya merupakan keterlibatan aktif warga dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran secara fisik, melainkan juga mencakup kontribusi dalam bentuk ide, materi, maupun keterlibatan sosial yang mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penelitian ini merujuk pada tipologi yang dikemukakan oleh (Cohen & Uphoff, 1977) 1) Pengambilan Keputusan: Ikut merencanakan dan menentukan kebijakan. 2) Pelaksanaan: Ikut merealisasikan program dan menyumbang tenaga/dana. 3) Penerimaan Manfaat: Ikut menikmati hasil positif dari program. 4) Evaluasi: Ikut menilai, mengawasi, dan mengkritik jalannya program, dan dikembangkan oleh Abu Huraerah (2008) dikutip dari (Deta Marsela, 2021). Bentuk partisipasi tersebut meliputi :

- 1) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat
- 2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya

- 3) Partisipasi harga benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya
- 4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri
- 5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai keguyuban.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penelitian ini mengacu pada konsep Abu Huraerah (2008), yaitu partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, dan partisipasi sosial. Konsep ini dipilih karena mampu menggambarkan berbagai bentuk keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan kemasyarakatan, khususnya pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong.

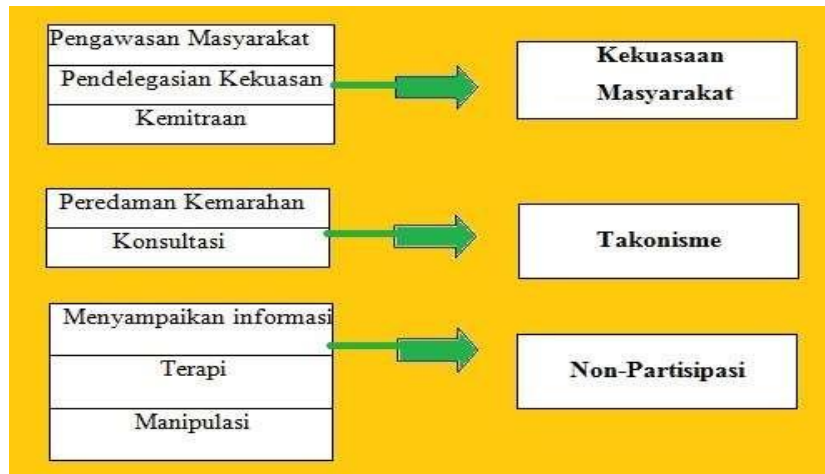
Implementasi konsep tersebut digunakan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling, mulai dari keterlibatan dalam musyawarah, keikutsertaan ronda malam, pemberian iuran atau fasilitas, pemanfaatan keterampilan yang dimiliki, hingga terjalinnya kerja sama dan solidaritas antarwarga. Dengan demikian, konsep Abu Huraerah digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan di RW 03 Kelurahan Mangkujayan.

Partisipasi buah pikiran dalam penelitian ini terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, penyampaian pendapat, dan

pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Siskamling. Partisipasi tenaga diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam ronda malam, kerja bakti, dan kegiatan menjaga keamanan lingkungan. Partisipasi harta benda tercermin dari kontribusi berupa iuran maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung Siskamling. Sementara itu, partisipasi keterampilan diwujudkan melalui kemampuan masyarakat dalam mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan Siskamling agar berjalan efektif. Adapun partisipasi sosial tercermin dari kerja sama, solidaritas, dan semangat gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dengan demikian, kelima bentuk partisipasi menurut Abu Huraerah digunakan sebagai dasar analisis untuk mengidentifikasi bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong serta menganalisis kontribusinya terhadap penguatan kesadaran hukum di RW 03 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

Selain itu, dalam (Syahrul Karim, Bambang Jati Kusuma, 2017), Arnstein (1969) melalui konsep *Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi memiliki tingkatan. Adapun tingkat partisipasi (Tangga Partisipasi Arnstein) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Arnstein**

(Sumber : <https://www.academia.edu/download/72039087/576.pdf>)

Arnstein (1969) membagi tingkat partisipasi menjadi delapan anak tangga yang dikelompokkan dalam tiga kelas besar, yaitu: non-participation (manipulasi dan terapi), tokenism (informing, consultation, dan placation), serta citizen power (partnership, delegated power, dan citizen control).

- 1) Tangga 1 : Manipulasi (*Manipulation*): Masyarakat hanya dimanfaatkan oleh penguasa untuk mendukung atau menyetujui keputusan yang sudah dibuat dari awal,
- 2) Tangga 2: Terapi (*Therapy*): Penguasa pura-pura melibatkan masyarakat, padahal tujuannya untuk mengubah pola pikir masyarakat agar menerima keputusan pemerintah,

- 3) Tangga 3: Pemberian Informasi (*Informing*): Masyarakat hanya diberi tahu apa yang akan dilakukan pemerintah, tanpa ada ruang untuk memberikan tanggapan.
- 4) Tangga 4: Konsultasi (*Consultation*): Pemerintah bertanya kepada masyarakat, tetapi tidak ada jaminan bahwa saran masyarakat akan didengar atau dipakai.
- 5) Tangga 5: Peredaan (*Placation*): Masyarakat diizinkan duduk di dewan penasihat, namun jumlah mereka sangat sedikit sehingga suara mereka selalu kalah.
- 6) Tangga 6: Kemitraan (*Partnership*): Kekuatan dibagi rata antara masyarakat dan pemegang kekuasaan. Mereka membuat kesepakatan dan rencana bersama.
- 7) Tangga 7: Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*): Masyarakat diberikan wewenang penuh untuk mengambil keputusan akhir atau mengelola suatu program tanpa campur tangan pemerintah.
- 8) Tangga 8: Kontrol Warga (*Citizen Control*): Masyarakat memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur suatu program atau kebijakan. Mereka menjadi pembuat keputusan utama dan mengelola anggarannya sendiri.

Arnstein (1969) dalam (Beoang W Aprica Sena Katarina, 2026) menjelaskan bahwa “partisipasi masyarakat tidak dapat diukur hanya dari kehadiran warga dalam forum-forum publik, melainkan harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki kekuasaan untuk memengaruhi keputusan

yang diambil”. Dalam perspektif Arnstein, partisipasi yang hanya berhenti pada pemberian informasi, konsultasi, atau pelibatan simbolis belum dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang sesungguhnya karena masyarakat belum memiliki kontrol terhadap proses pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, teori partisipasi Sherry R. Arnstein (1969) digunakan sebagai teori pendukung untuk melengkapi analisis mengenai partisipasi masyarakat. Penggunaan teori Arnstein dalam penelitian ini bertujuan untuk mendukung analisis mengenai kualitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong. Dengan teori ini, peneliti dapat melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dalam penyampaian pendapat, musyawarah, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, teori Arnstein digunakan sebagai pelengkap terhadap bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Abu Huraerah (2008) sehingga analisis partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Tingkat partisipasi masyarakat menjadi indikator penting keberlangsungan Siskamling. Semakin tinggi partisipasi warga, semakin kuat pula sistem keamanan lingkungan yang terbentuk. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat menghambat efektivitas Siskamling dan melemahkan rasa tanggung jawab kolektif.

c. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi

Menurut Slamet (dalam Mardikanto, 2013) yang dikutip oleh (Lestari, Anis, Eni Murdiati, 2024) menyatakan bahwa tumbuh berkembangnya partisipasi

masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kesempatan untuk berpartisipasi terbagi menjadi tiga kesempatan berdasarkan faktor usia, kesempatan berdasarkan faktor pekerjaan dan penghasilan, serta kesempatan berdasarkan tingkat pendidikan.
- 2) Kemampuan untuk berpartisipasi yang terbagi menjadi dua yaitu, kemampuan dalam memberikan ide dan kemampuan dalam menyumbangkan tenaga.
- 3) Kemauan untuk berpartisipasi terbagi menjadi dua kemauan berasal dari faktor intern (dalam diri) dan kemauan berasal dari faktor eksternal (luar diri). Selain itu partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor internal lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, serta lamanya tinggal di suatu lingkungan. Usia dewasa cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi karena keterikatannya terhadap nilai dan norma sosial. Pendidikan membentuk cara pandang dan sikap yang mendorong keterlibatan dalam kegiatan masyarakat. Pekerjaan dan penghasilan yang memadai memberikan kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi, sedangkan semakin lama seseorang tinggal di suatu lingkungan, semakin kuat rasa memiliki sehingga partisipasinya cenderung meningkat. Selain itu, meskipun



terdapat perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin, keterlibatan perempuan dalam kegiatan masyarakat terus meningkat seiring perkembangan pendidikan dan emansipasi.

### **3. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) berbasis gotong royong**

- a. Pengertian Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) berbasis gotong royong

Siskamling merupakan salah satu model Polmas (Polisi Masyarakat) dalam memberikan distribusi komunikasi serta informasi secara external (dari dan masyarakat) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap waktu dan merupakan potensi pengamanan swakarsa yang berazaskan gotong royong, kerjasama, budaya paguyuban yang menjiwai dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rasa aman (Klinsman Y.C Lintong, Sofie Pengamanan, 2019).

Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Siskamling merupakan sistem pengamanan terpadu yang melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, Siskamling diwujudkan melalui kegiatan ronda malam, penjagaan pos kamling, musyawarah warga, serta koordinasi dengan aparat keamanan setempat. Keberhasilan pelaksanaan Siskamling sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, kepemimpinan lokal, dan kesadaran warga akan pentingnya keamanan lingkungan sebagai kebutuhan bersama

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Siskamling merupakan bentuk implementasi Polmas yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan. Berlandaskan nilai gotong royong, kerja sama, dan budaya paguyuban, Siskamling tidak hanya menjadi sarana pengamanan swakarsa, tetapi juga wadah komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan aparat keamanan. Keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi warga, efektivitas kepemimpinan lokal, serta kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menciptakan rasa aman sebagai kebutuhan bersama.

b. Pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong

Pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong dapat dilihat melalui beberapa aspek penting, yaitu aspek pelaksanaan, koordinasi, sarana prasarana, dan nilai sosial. Aspek pelaksanaan mencakup kegiatan ronda malam dan sistem penjagaan yang terjadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020. Aspek koordinasi melibatkan peran RT/RW serta musyawarah warga dalam mengorganisir kegiatan keamanan lingkungan, yang menunjukkan adanya struktur sosial yang mendukung keberlangsungan Siskamling (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020). Aspek sarana dan prasarana meliputi keberadaan pos kamling, alat komunikasi, serta teknologi pendukung seperti CCTV. Sementara itu, aspek nilai sosial mencerminkan adanya kerja sama,

solidaritas, dan kepedulian masyarakat sebagai bentuk implementasi nilai gotong royong.

c. Faktor pendukung dan penghambat Siskamling berbasis gotong royong

Pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung antara lain tingginya modal sosial masyarakat, kepemimpinan lokal yang efektif, kesadaran akan pentingnya keamanan, serta dukungan kebijakan pemerintah seperti Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020. Sementara itu, dalam konteks penelitian ini, faktor penghambat pelaksanaan kegiatan meliputi ketidakmerataan partisipasi masyarakat, kesibukan individu, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

d. Dampak pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong

Dari segi dampak, Siskamling berbasis gotong royong memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Secara sosial, “siskamling tidak hanya berfungsi sebagai sistem penjagaan fisik, tetapi juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Kegiatan ronda memperkuat hubungan antarwarga, menciptakan rasa kebersamaan, dan menumbuhkan solidaritas sosial” (Ahnaffarid Hanif F, 2026). Secara hukum, Siskamling dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang

berlaku. Secara keamanan, kegiatan ini mampu mencegah terjadinya gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat. Namun demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, Siskamling juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan partisipasi antar warga, potensi konflik sosial, serta tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, Siskamling berbasis gotong royong merupakan sistem sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme keamanan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana penguatan kesadaran hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh nilai gotong royong, modal sosial, serta dukungan kelembagaan yang ada dalam masyarakat.

e. Fungsi Siskamling

Dalam jurnal (Monalisa et al., 2021) menyebutkan bahwa fungsi Siskamling meliputi :

1. Sarana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dan ketentraman tempat tinggal serta mengurangi gangguan terhadap lingkungan dengan upaya:
  - a) Pre-emptif upaya dalam penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat yang sebagai faktor korelatif kriminogen dengan cara mencermati setiap gejala awal menemukan simpul penyebab yang bersifat laten potensial

- b) Preventif, ialah suatu guna mengatasi secara terbatas tumbulnya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan penjagaan dan keamanan peringatan, serta kegiatan yang lain disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu kondisi lingkungan.
2. Selain berfungsi menjaga keamanan lingkungan, Siskamling juga menjadi sarana penguatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui keterlibatan dalam kegiatan ronda, masyarakat belajar mematuhi aturan, norma sosial, dan hukum yang berlaku, yang tercermin dalam kepatuhan terhadap jadwal ronda, aturan lingkungan, serta tanggung jawab melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, Siskamling merupakan sistem keamanan berbasis masyarakat yang mengintegrasikan partisipasi warga, nilai gotong royong, kemitraan dengan aparat keamanan, fungsi pencegahan, dan penguatan kesadaran hukum, sehingga berperan strategis dalam meningkatkan keamanan lingkungan sekaligus memperkuat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, baik dalam bentuk pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum, maupun pola perilaku

hukum, dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi. Partisipasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui keikutsertaan dalam ronda malam, tetapi juga melalui pemberian ide atau gagasan, kontribusi tenaga, bantuan materiil, pemanfaatan keterampilan, serta keterlibatan sosial dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dalam konteks penelitian ini, Siskamling berbasis gotong royong menjadi wadah yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum sekaligus partisipasi masyarakat. Melalui kegiatan ronda malam, musyawarah warga, kerja sama antarwarga, serta pelaksanaan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya aturan dan ketertiban, tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Dengan demikian, semakin baik tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin kuat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong di RW 03 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

## **B. Kajian Penelitian Yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Deta Marsela, 2021) berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan Siskamling" menggunakan metode

penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling meliputi partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial, sehingga masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan Siskamling.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling. Sumbangsih penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling yang menjadi dasar dalam menganalisis partisipasi masyarakat pada penelitian ini. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk partisipasi masyarakat, tetapi juga menganalisis bagaimana kesadaran hukum mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling berbasis gotong royong.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti T, Hariyanti Hamid, 2022) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan Dan Penyuluhan Sistem Keamanan Lingkungan Di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan penyuluhan Siskamling masih tergolong kurang baik. Nilai indikator partisipasi masyarakat mencapai 56,8% (kategori kurang baik), sedangkan tingkat partisipasi masyarakat sebesar

51,2% juga berada pada kategori kurang baik. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu kesadaran, aturan, pendapatan, kemampuan dan keterampilan, serta sarana pelayanan. Dari kelima faktor tersebut, faktor kesadaran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling.

Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memahami tingkat dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan lingkungan. Temuan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini dalam menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam Siskamling, baik dalam bentuk keterlibatan tenaga, kehadiran dalam kegiatan ronda, kepedulian terhadap keamanan lingkungan, maupun keterlibatan dalam menjaga keberlangsungan kegiatan Siskamling berbasis gotong royong. Dengan demikian, penelitian Yulianti T. dan Hariyanti Hamid membantu memperkuat pemahaman bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam keberhasilan pelaksanaan Siskamling.

3. Penelitian oleh (Busriadi & Saleh, 2025) berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban”.



Hasil penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum sebagai variabel utama dalam upaya menjaga keamanan lingkungan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa keterlibatan aktif warga serta adanya proses sosialisasi dan edukasi hukum mampu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan mendorong terciptanya ketertiban sosial.

Temuan tersebut menjadi landasan bagi penelitian ini untuk mengembangkan kajian mengenai hubungan antara kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Berbeda dengan penelitian (Busriadi & Saleh, 2025). yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai faktor yang meningkatkan kesadaran hukum, penelitian ini menempatkan kesadaran hukum dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong sebagai faktor yang mampu memperkuat partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pengembangan terhadap penelitian sebelumnya dengan menjelaskan bahwa kesadaran hukum yang tumbuh melalui pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, sukarela, dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan lingkungan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Khoirunisa, 2021) berjudul Peran Warga dalam Revitalisasi Siskamling di Tengah Pandemi Covid-19 sebagai Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat diwujudkan melalui musyawarah, kerja bakti pembangunan pos ronda, dan ronda malam. Selain itu, penelitian ini menemukan kendala berupa rendahnya partisipasi sebagian warga, kurang optimalnya komunikasi antarwarga, belum adanya sosialisasi penggunaan kentongan, serta keterbatasan sarana keamanan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai pelaksanaan Siskamling dan partisipasi masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian (Khoirunisa, 2021) berfokus pada peran warga dalam revitalisasi Siskamling menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber, sedangkan penelitian ini berfokus pada penguatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat melalui Siskamling berbasis gotong royong menggunakan indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan bentuk partisipasi masyarakat menurut Abu Huraerah.

Kontribusi penelitian Khoirunisa terhadap penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai bentuk partisipasi masyarakat dan kendala pelaksanaan Siskamling sebagai dasar untuk mengkaji bagaimana kesadaran hukum dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong.

### **C. Kerangka Berpikir**

Siskamling berbasis gotong royong merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Keberhasilan pelaksanaan Siskamling tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan atau jadwal ronda malam, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan tersebut. Kesadaran hukum diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga keamanan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama, sedangkan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pelaksanaan Siskamling.

Kesadaran hukum masyarakat dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui adanya aturan dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan Siskamling. Pemahaman hukum berkaitan dengan kemampuan masyarakat memahami tujuan, fungsi, dan manfaat pelaksanaan Siskamling bagi keamanan lingkungan. Sikap hukum menunjukkan pandangan dan penerimaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, sedangkan pola perilaku hukum tercermin dalam tindakan nyata masyarakat dalam melaksanakan kewajiban serta mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

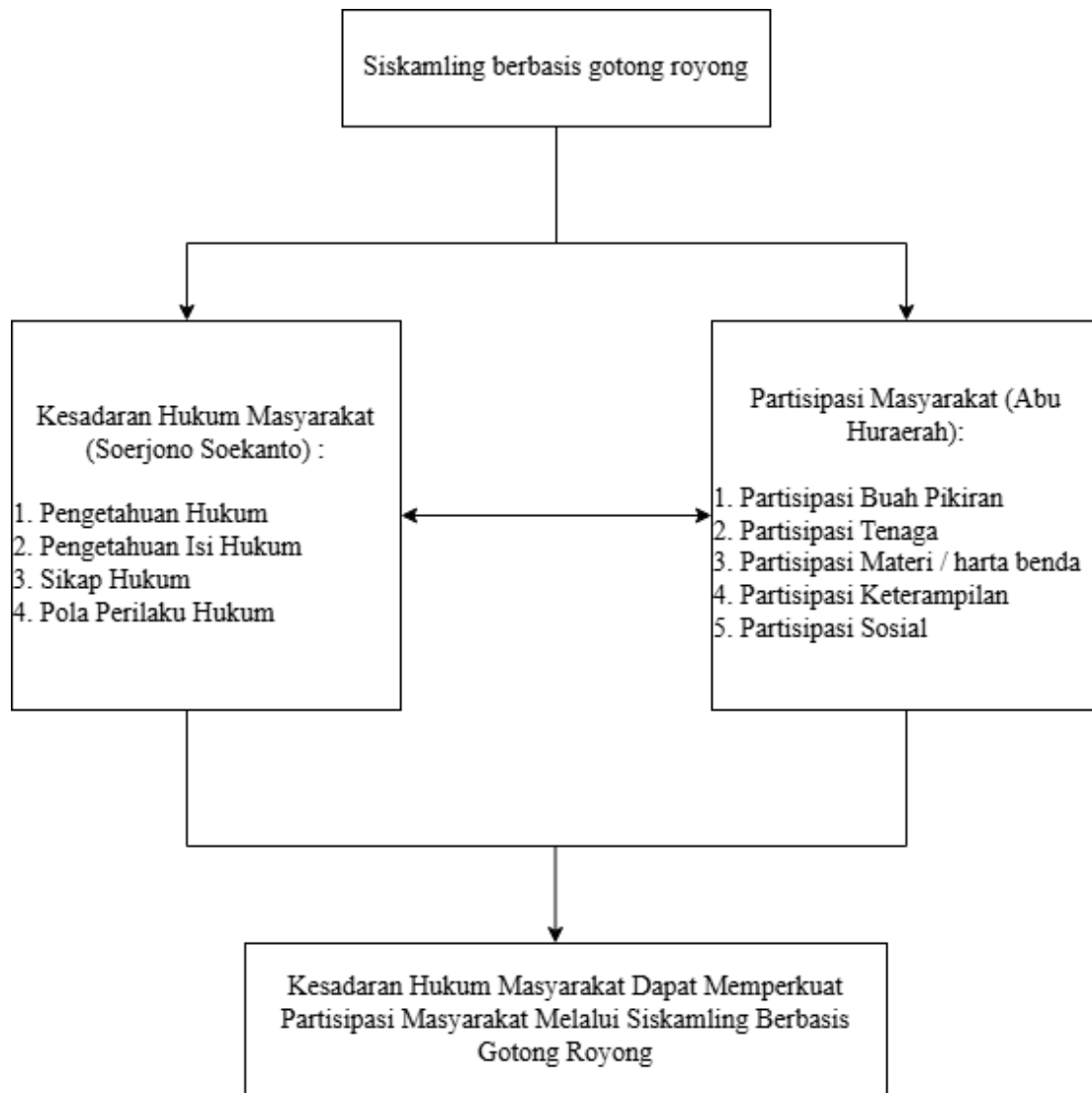
Partisipasi masyarakat dianalisis menggunakan konsep partisipasi masyarakat menurut Abu Huraerah yang meliputi partisipasi buah pikiran, tenaga, keterampilan, sosial, dan materi. Partisipasi buah pikiran diwujudkan melalui pemberian saran, masukan, dan ide dalam pelaksanaan kegiatan Siskamling. Partisipasi tenaga terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam

ronda malam maupun kegiatan pendukung lainnya. Partisipasi keterampilan ditunjukkan melalui kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Siskamling. Partisipasi sosial tercermin dari kerja sama, kepedulian, dan kebersamaan antarwarga, sedangkan partisipasi materi diwujudkan melalui kontribusi berupa dana maupun sarana yang mendukung kegiatan Siskamling. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Tangga Partisipasi Arnstein sebagai teori pendukung untuk menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling. Tingkat partisipasi tersebut dapat menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki peran aktif dalam mendukung keberlangsungan Siskamling berbasis gotong royong.

Kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan cenderung memiliki sikap yang positif terhadap kegiatan Siskamling. Sikap tersebut kemudian mendorong munculnya perilaku yang mendukung pelaksanaan ronda malam dan kegiatan keamanan lingkungan lainnya. Semakin baik kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, semakin besar pula dorongan untuk terlibat aktif dalam berbagai bentuk partisipasi yang mendukung pelaksanaan Siskamling.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat secara terpisah, tetapi juga

menganalisis bagaimana kesadaran hukum dapat memperkuat partisipasi masyarakat melalui Siskamling berbasis gotong royong. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kesadaran hukum dalam mendorong keterlibatan masyarakat sehingga pelaksanaan Siskamling dapat berjalan secara lebih aktif, berkelanjutan, dan mampu mendukung terciptanya keamanan lingkungan di RW 03 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.



**Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpiki**